

HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN
[ANALISIS GENDER ATAS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 77-84]



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NUR FADLILAH
NIM. 0035 0539

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**
- 2. HJ. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**AL-AHWĀL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudari Nur Fadlillah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Fadlillah

N.I.M. : 0035 0539

Judul : "Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan: Analisis Gender Atas Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Aḥwal asy-Syakhṣiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Rajab 1426 H.
1 September 2005

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP. 150 246 195

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudari Nur Fadlillah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Fadlillah

N.I.M. : 0035 0539

Judul : "Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan: Analisis Gender Atas Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Aḥwal asy-Syakhṣiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Sya'ban 1426 H.
7 September 2005

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN
(ANALISIS GENDER ATAS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 77-84)**

Yang Disusun Oleh:

NUR FADLILAH

NIM: 0035 0539

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin, 11 Desember 2005 M / 10 Zulqa'dah 1426 H. dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Zulqa'dah 1426 H
21 Desember 2005



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP: 150 242 804

Sekretaris Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP: 150 242 804

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP: 150 246 195

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP : 150 277 618

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP: 150 246 195

Penguji II

Drs. H. Muhyiddin
NIP : 150 221 269

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai

berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah () ditulis a, *Kasrah* () ditulis i, dan *Dammah* () ditulis u.

Contoh : أحمد ditulis *aḥmada*.

رفق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *ṣaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis ā

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis ī

مِثاقٌ ditulis *mīṣaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis ū

أصولٌ ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيليّٰ ditulis *az-Zuḥaiī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوقٌ ditulis *ṭauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية ونهاية ditulis *Bidāyah wa Nihāyah*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waṭ'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ۱ diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد .

Puji syukur ke hadapan Allah atas segala anugerah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain merupakan tugas akademik yang harus dipenuhi, penyusunan skripsi ini merupakan kebahagiaan bagi penyusun dalam melakukan kajian terhadap Kompilasi Hukum Islam mengenai hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan.

Dalam hal ini, penyusun menghaturkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madany, MA., selaku dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengoreksi serta memberi saran konstruktif demi perbaikan skripsi ini.
3. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang selalu menyediakan waktu untuk berdiskusi mengenai berbagai masalah studi dan memberikan motivasi bagi terselesaikannya skripsi ini.

4. Kedua orang tua, suami dan putri tercinta yang telah dengan tulus memberikan “segalanya” bagi penyusun.
5. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

semoga segala yang telah diberikan, merupakan amal kebaikan yang dapat memberi kemanfaatan dan kemaslahatan. Penyusun hanya dapat berdo'a *jazākumullah ahsan al-Jaza'*.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih terlalu banyak kekurangan dalam tulisan ini, namun penyusun yakin bahwa justru dari kekurangan itulah kesempurnaan bisa diraih. Maka kritik dan saran dari semua pihak sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 02 Agustus 2005

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NUR FADLILAH
NIM. 0035 0539

ABSTRAK

Dalam berbagai literatur, berbagai persoalan terkait tema perkawinan hampir dibahas secara tuntas. Akan tetapi, seiring menyebarnya gagasan tentang gender dan kian gencarnya gerakan feminisme, berbagai aturan yang mengatur hubungan suami istri sering menjadi sorotan dan bahkan dipertanyakan. Tidak hanya mengenai status suami dan istri yang seringkali dikaitkan dengan ruang publik dan ruang domestik, tetapi lebih pada persoalan keadilan gender dalam hubungan suami istri. Salah satunya adalah hak dan kewajiban suami istri.

Dalam konteks Indonesia, terdapat semacam buku acuan mengenai ketetapan hukum yang mengatur persoalan perkawinan, yakni Kompilasi Hukum Islam di samping UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dalam KHI, hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 77-84. Pada pasal-pasal tersebut terdapat ayat-ayat yang menetapkan peran suami istri, serta hak-hak dan kewajiban keduanya. Akan tetapi, apakah pasal-pasal tersebut sudah sensitif gender dan adil terhadap perempuan? Pertanyaan itulah yang coba dijawab dalam penelitian terhadap hak dan kewajiban perempuan dalam KHI pasal 77-84 ini.

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dikaji memakai analisis gender dengan tujuan untuk mengungkap kemungkinan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Pembacaan dengan perspektif gender memungkinkan penyusun menangkap terjadinya diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan dalam beragam sektor, baik politik, ekonomi, tradisi, bahkan agama. Diskriminasi tersebut bisa berupa perbedaan dalam hal wewenang pengambilan keputusan, perbedaan peran gender, terutama dalam keluarga, dan pemberian stereotipe terhadap perempuan yang akhirnya dapat membuat perempuan menerima diskriminasi tersebut sebagai kodrat mereka.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat aturan-aturan yang terkesan menempatkan perempuan (istri) di tempat kedua setelah suami, yakni pada pasal 83. Dalam persoalan hak misalnya, hanya dijelaskan mengenai hak untuk mendapatkan nafkah dan mengasuh anak, sedangkan yang lain sama sekali tidak disinggung. Dalam persoalan peran publik dan domestik misalnya, dalam KHI sangat jelas aturan yang membatasi peran publik seorang istri. Hal itu tersirat pada pasal mengenai kedudukan suami dan istri, dimana suami diposisikan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang bertugas menyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, aturan tentang kewajiban suami dan istri, dimana suami wajib membimbing dan mendidik istrinya tanpa ada ketentuan sebaliknya. Padahal dalam kenyataannya, tidak jarang seorang istri lebih mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibandingkan suami karena terbukanya akses pendidikan terhadap perempuan. Akan tetapi hal itu tidak disinggung sedikit pun. Bahkan subordinasian istri tersebut dikuatkan dengan kewajiban utama istri untuk berbakti pada suami, dan jika dia menolak maka dia bisa dianggap *nusyūz*. Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84 terdapat beberapa ayat yang terkesan tidak sensitif gender. Selain itu, juga terdapat ayat-ayat yang secara redaksional saling berbenturan satu sama lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN SUARA PEREMPUAN	19
A. Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam	19
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam ..	32
C. Analisis Gender dan Keadilan Bagi Perempuan	35

BAB III: KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN POSISI PEREMPUAN

DALAM KELUARGA	44
A. Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Keluarga.....	44
B. Hak-hak Perempuan [istri] dalam Perkawinan	49
C. Menakar Keadilan Gender dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84	53
BAB IV: PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran.....	74
BIBLIOGRAFI	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
I. KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 77-84	I
II. TERJEMAHAN-TERJEMAHAN	IV
III. BIOGRAFI ULAMA	VI
IV. CURRICULUM VITAE	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan perkawinan merupakan persoalan krusial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam berbagai belahan dunia yang struktur masyarakatnya terbentuk dalam pola patriarki, praktik perkawinan seringkali dijalankan secara tidak lazim dan tidak adil. Dalam tradisi Arab pra Islam misalnya, seorang lelaki lazim menikahi perempuan secara tak terbatas. Para lelaki pada masa itu seringkali menikahi para perempuan, baik gadis maupun janda, semata-mata karena harta mereka. Mereka juga terbiasa menikahi perempuan yatim yang berada dalam perwalian mereka karena kecantikan serta hartanya, bahkan ada yang dengan tidak membayar mahar.¹ Praktik ketidak-adilan terhadap perempuan tersebut telah menjadi sebuah tradisi yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Arab jahiliyyah.

Islam sebagai agama yang membawa pesan tauhid dan keadilan sosial mencoba mengatasi problem sosial tersebut dengan mengatur persoalan pernikahan dengan menegaskan aturan tentang mahar dan nafkah.² Aturan tentang mahar tersebut setidaknya tersurat dalam firman Allah:

¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan ACAdemia, 1996), hlm. 86.

² Mutadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, terj. M. Hashem cet. ke-6 (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 123.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتَهُنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.³

Ayat ini menekankan bahwa jika hendak memperistri seorang perempuan, maka calon suami harus terlebih dahulu memberikan mahar. Ayat ini merupakan jawaban dari tradisi sebagian masyarakat Arab Jahiliyah yang memperistri perempuan secara semena-mena tanpa memberikan mahar terlebih dahulu. Selain itu, ayat tersebut juga melarang seorang suami untuk mengambil mahar yang telah diberikan pada istrinya. Bahkan selama berlangsungnya ikatan perkawinan, suami bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya.⁴

Dalam konteks inilah keadilan suami terhadap istri sangat ditekankan oleh ajaran Islam. Akan tetapi terdapat beragam pendapat mengenai konsep keadilan dalam rumah tangga tersebut. Banyak kalangan menganggap bahwa adil yang dimaksud adalah kemampuan secara finansial untuk menafkahi para istri secara adil. Imam Ḥanafī misalnya, ia berpendapat bahwa kemampuan berbuat adil yang dimaksud adalah kemampuan finansial seorang suami untuk menafkahi istri-istrinya sesuai standar hidup istri-istri tersebut sebelum mereka dinikahi. Imam Mālikī dan Ḥanbalī juga berpendapat demikian. Sedangkan Syāfi'ī berpendapat bahwa seorang suami harus mempunyai kemampuan finansial dan mampu mencukupi nafkah semua istrinya secara sama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain.⁵

³ An-Nisā' (4): 4

⁴ Mutadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, hlm. 144.

⁵ Dawoud el-Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World* (London: CIMEL and Kluwer Law International, 1995), hlm. 18.

Namun ada sebagian ulama seperti al-Jaṣṣaṣ yang mengatakan bahwa keadilan tersebut harus meliputi aspek lahir maupun batin atau material dan non material. Yang termasuk aspek material adalah tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian, dan sejenisnya. Sementara yang termasuk aspek non material meliputi rasa kasih sayang, kecenderungan hati, dan semacamnya.⁶ Akan tetapi, bila dicermati keadilan yang ditetapkan tersebut hanyalah menyangkut kewajiban suami terhadap istrinya.

Lalu bagaimana hak dan kewajiban seorang istri, dan bagaimana jika persoalan perkawinan tersebut di tarik dalam konteks Indonesia? Di Indonesia telah ada Undang-undang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan dan hak serta kewajiban suami istri.⁷ Selain itu, juga ada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. yang pernah dibuat pada era Menteri Agamanya Munawir Sadzali yang dikukuhkan oleh Presiden Soeharto lewat Inpresnya nomor 1 tahun 1991.⁸ Sejak saat itulah Kompilasi Hukum Islam menjadi referensi para hakim agama dalam

⁶ al-Jaṣṣaṣ, *al-Aḥkām al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmiyyah, t.t.), II: 50, dalam Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, hlm. 86.

⁷ *Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

⁸ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000).

memutuskan perkara, juga diharapkan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengamalkan hukum Islam pada tiga bidang tersebut.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, yaitu pasal 77-84. Di situ dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam menjalani kehidupan rumahtangga mereka. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang kewajiban suami istri secara umum, pembagian peran antara suami dan istri, serta kewajiban yang khusus dibebankan pada suami dan pada istri.

Namun seiring dengan berubahnya pola berpikir menyangkut hubungan laki-laki perempuan, dimana perbedaan laki-laki perempuan tidak semata-mata dimaknai sebagai kodrat tetapi juga gender, maka aturan-aturan dalam pasal-pasal tersebut menjadi layak dipertanyakan. Hal itu dikarenakan Kompilasi Hukum Islam disusun pada saat kondisi masyarakat masih sangat kental dengan tradisi patriarkli dan tidak terlalu sensitif gender. Selain bahwa KHI tersebut juga disusun berdasarkan rujukan kitab-kitab klasik yang ditulis oleh tokoh-tokoh yang hidup pada masa dan tradisi berbeda. persoalan ini menjadikan tanda tanya besar, apakah ada kemungkinan bias gender dalam Kompilasi Hukum Islam.

Di sinilah analisis gender dirasa akan mampu menjawab persoalan menyangkut hubungan suami istri, terutama hak dan kewajiban suami istri.

⁹ Fauzan al-Anshori, "Koreksi atas Kompilasi Hukum Islam," http://majelis.mujahidin.or.id/kolom/hukum/koreksi_atas_kompilasi_hukum_islam, akses 11 Maret 2005.

Analisis gender yang dimaksud adalah sebuah kerangka analisa dengan melihat problem-problem yang ditimbulkan oleh kemungkinan perbedaan gender yang terdapat dalam aturan-aturan pada pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembacaan dengan analisis gender akan menempatkan suami dan istri dalam posisi yang berimbang dalam hal rasa keadilan serta hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan serta kewajiban-kewajiban yang sepatutnya mereka pikul.

B. Pokok Masalah

Sebuah penelitian selayaknya terfokus pada persoalan inti yang hendak dikaji agar tidak terjadi pengulangan dari penelitian-penelitian yang pernah ada serta tidak terlalu melebar. Maka berangkat dari uraian permasalahan di atas, penyusun menfokuskan penelitian mengenai Kompilasi Hukum Islam menyangkut hak-hak perempuan dalam pasal 77-84 pada persoalan:

1. Bagaimanakah hak-hak perempuan [istri] dalam Perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84 ?
2. Mungkinkah terdapat bias gender dalam pasal-pasal menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah haruslah mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas. Setidaknya ia harus bisa memberikan kontribusi bagi

perkembangan ilmu pengetahuan. Dan penelitian tentang “Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan: Analisis Gender atas Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84” ini bertujuan antara lain:

1. Mengungkap dan menjelaskan hak-hak istri dalam perkawinan.
2. Mengungkap kemungkinan adanya bias gender dalam Kompilasi Hukum Islam dalam persoalan perkawinan.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Sebagai kontribusi wacana dalam memandang hak-hak perempuan dalam perkawinan.
2. Sebagai kontribusi bagi penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam yang lebih menekankan keadilan gender.
3. Sebagai acuan bagi para peneliti dalam menganalisa produk hukum dengan analisis gender.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perkawinan sebetulnya bukanlah tema baru. Begitu juga dengan penelitian yang tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Telah cukup banyak penelitian maupun buku yang ditulis oleh para peneliti sebelumnya mengenai persoalan tersebut. Akan tetapi, penelitian yang menfokuskan pada hak-hak perempuan atau istri dalam perkawinan sebagaimana tersurat dalam Kompilasi Hukum Islam dengan memakai analisis gender tampaknya belum banyak dilakukan. Salah satu penelitian yang pernah dilakukan

dengan analisis gender atas Kompilasi Hukum Islam adalah penelitian yang dilakukan pada tahun 2001 oleh M. Misbahul Mujib, Mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwal asy-Syakhshiyah yang berjudul: "Konstruksi Gender dalam Kompilasi Hukum Islam." Akan tetapi penelitian ini lebih melihat pada kecenderungan konstruksi gender yang mewarnai Kompilasi Hukum Islam dan tidak terfokus pada persoalan hak-hak istri.

Selain itu juga terdapat penelitian yang dilakukan Mohammad Rofi'i, Mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Peradilan Agama pada tahun 1999 yang berjudul: "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Menurut Wacana Kesetaraan Laki-laki Perempuan." Penelitian ini mungkin memiliki sedikit kemiripan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan dalam konteks pemakaian perspektif gender dalam melihat obyek penelitian. Akan tetapi, penelitian tersebut mengambil obyek Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Sementara buku-buku yang pernah membahas tentang perkawinan antara lain buku yang ditulis oleh Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*,¹⁰ yang membahas secara panjang lebar tentang hak-hak yang semestinya didapatkan perempuan muslim, terutama dalam perkawinan. Juga buku karya Drs. Khoiruddin Nasution, MA., *Riba & Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*.¹¹ Dalam buku ini dibahas pandangan para tokoh intelektual muslim tentang perkawinan. Dr. Khoiruddin Nasution, *Fazlur*

¹⁰ Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*.

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*.

Rahman Tentang Wanita.¹² Dalam buku tersebut dikupas tentang pemikiran Fazlur Rahman terkait kontroversi hubungan laki-laki perempuan. Juga buku Muhammad Musfir Husain az-Zahrānī, *Nazrāt fī Ta'addud az-Zaujāt*¹³ yang membahas tentang sejarah perkawinan mulai pada masa jahiliyyah hingga masa Islam serta pandangan-pandangannya.

Selain buku-buku tersebut, penyusun juga menemukan buku Syaikh 'Alī Aḥmad al-Jurjāwī, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatihi*¹⁴ yang membicarakan tentang alasan-alasan seruan untuk menikah serta hikmah perkawinan. Juga buku karya Muhammad Syaḥrūr, *Nahwu Uṣūl al-Jadīd li al-Fiqh al-Islāmiyyah: Fiqh al-Mar'ah*¹⁵ yang melakukan pembacaan fiqh dengan perspektif perempuan.

Sedangkan buku-buku yang banyak membahas tentang persoalan gender dan perempuan antara lain: Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*,¹⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*

¹² Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazaffa bekerjasama dengan Academia, 2002).

¹³ Muhammad Musfir Husain az-Zahrānī, *Nazrāt fī Ta'addud az-Zaujāt* (Riyad: Maktabah at-Taubah, 1991).

¹⁴ Syaikh 'Alī Aḥmad al-Jurjāwī, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatihi* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t).

¹⁵ Muhammad Syaḥrūr, *Nahwu Uṣūl al-Jadīd li al-Fiqh al-Islāmiyyah* (Suriah al-Ahali li at-Ṭibā'ah wa at-Tauzi', 2000).

¹⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Perspektif al-Qur'an,¹⁷ Rosemarie Tong, *Feminist Thought: A Comprehensive Introduction*,¹⁸ Muhammad al-Ghazali, *Mulai dari Rumah: Wanita Muslim dalam Pergumulan Tradisi dan Modernisasi*,¹⁹ serta Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan*.²⁰

E. Kerangka Teoritik

Perbedaan antara lelaki dan perempuan yang seringkali melahirkan diskriminasi terhadap perempuan timbul sebagai akibat kerancuan pemaknaan antara seks dan gender. Seks dalam arti jenis kelamin adalah identifikasi laki-laki dan perempuan secara biologis dengan kriteria laki-laki sebagai makhluk yang mempunyai penis, berjakun, dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui.²¹

Jika pengertian seks bisa dikatakan sama dengan ciri-ciri kodrati maka gender merupakan sifat yang melekat pada lelaki dan perempuan yang

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, cet. ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2001).

¹⁸ Rosemarie Tong, *Feminist Thought; a Comprehensive Introduction* (Colorado: Westview Press, 1989).

¹⁹ Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Mulai dari Rumah: Wanita Muslim dalam Pergumulan Tradisi dan Modernisasi*, terj. Zuhairi Misrawi (Bandung: Mizan, 2001).

²⁰ Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999).

²¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender*, hlm. 8.

dikonstruksi secara sosial. Ciri-ciri bahwa laki-laki kuat, rasional, jantan, dan perkasa, sedangkan perempuan lemah lembut, emosional, cantik, ataupun keibuan, merupakan ciri-ciri yang sebetulnya bisa dipertukarkan antara lelaki dan perempuan. Sifat-sifat tersebut tidak identik pada kedua jenis kelamin.²² Akan tetapi, perbedaan laki-laki dan perempuan seringkali tidak didasari oleh apa yang ada secara biologis dan kodrati pada diri masing-masing, tetapi lebih pada kesan dan konstruksi sosial yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan.²³ Ironisnya, hal itu seringkali melahirkan diskriminasi terhadap kaum perempuan, tidak hanya di masyarakat, tetapi juga dalam kehidupan rumah tangga.

Sebagai respons atas perbedaan gender yang melahirkan berbagai diskriminasi inilah lahir beragam teori yang mencoba mengurai dan menjelaskan persoalan gender. Teori-teori tersebut antara teori struktural fungsional, teori konflik, dan teori feminis. Teori feminis itu sendiri terdiri dari beberapa aliran antara lain: *Radical Feminism*, *Liberal Feminism*, *Socialist Feminism*, dan *Marxist Feminism*. Beragam teori yang ada tersebut merupakan jawaban dari persoalan-persoalan gender yang selama ini terjadi. Menurut Mansour Fakih,²⁴ perbedaan gender yang akhirnya melahirkan

²² *Ibid.*, hlm. 9.

²³ Rosemarie Tong, *Feminist Thought*, hlm. 96.

²⁴ Tokoh HAM asal Indonesia yang aktif memperjuangkan persoalan-persoalan hak asasi manusia, termasuk diskriminasi perempuan ini telah menulis sejumlah buku tentang Gender dan HAM. Selama hidupnya, dia aktif dalam sebuah lembaga yang menyuarakan pembebasan dan berusaha mengakhiri segala bentuk diskriminasi, termasuk kepada perempuan. Selain menulis

ketidakadilan gender terjadi melalui proses yang panjang, antara lain: *pertama*, proses politik. Subordinasi terhadap perempuan seringkali terjadi dalam wilayah politik, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Hal itu setidaknya terlihat dari ijin-ijin yang harus didapatkan istri dari suaminya ketika dia hendak menempuh studi ataupun bekerja di luar negeri.²⁵

Kedua, dalam bidang ekonomi. Proses subordinasi dan marginalisasi terjadi dalam kultur dan birokrasi maupun program-program pembangunan. *Ketiga*, penandaan atau stereotipe yang mengakibatkan penindasan terhadap perempuan. Pemberian label atau stereotipe merupakan bentuk penindasan kultural atau ideologis yang mengakibatkan posisi dan kondisi perempuan menjadi termarginalisasi. Mislanya, stereotipe perempuan sebagai ibu rumahtangga, lemah, emosional dan lain-lain. Hal itu seringkali membuat mereka kehilangan hak untuk berperan di wilayah publik dan disibukkan semata-mata dengan urusan domestik.²⁶ *Keempat*, perbedaan dan pembagian gender juga seringkali membuat perempuan menanggung beban ganda dan bekerja lebih keras. Hal itu terjadi kepada perempuan yang bekerja. Di satu sisi, mereka harus memerankan tugas sebagai ibu rumahtangga dan di sisi lain mereka juga harus memeras keringat untuk membantu mencukupi ekonomi

buku dan mengajar di berbagai perguruan tinggi, dia juga pernah tercatat sebagai salah satu pendiri dan aktif dalam sebuah NGO, yaitu Insist Yogyakarta dan anggota KOMNAS HAM.

²⁵ Mansour Fakhri, *Analisis Gender*, hlm. 148.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 149

keluarga. *Kelima*, perbedaan gender juga kerap melahirkan kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun mental dalam bentuk pelecehan seksual dan pemerkosaan. *Keenam*, seluruh manifestasi perbedaan dan pembagian gender tersebut akhirnya akan mengakibatkan tersosialisasinya citra posisi, kodrat dan penerimaan nasib perempuan. Dengan kata lain, segala bentuk manifestasi perbedaan gender tersebut juga merupakan proses penjinakan peran gender sehingga kaum perempuan sendiri merasa bahwa kondisi dan posisi yang mereka alami merupakan sesuatu yang normal dan kodrati.²⁷

Kondisi semacam itu, menurut Mansour Fakih, menuntut sebuah langkah nyata guna melepaskan dan mengikis segala bentuk diskriminasi yang terjadi. Pada dasarnya, persoalan penindasan terhadap perempuan bukanlah persoalan melawankan perempuan dan laki-laki. Persoalan tersebut lebih merupakan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat. Maka solusi yang harus ditempuh adalah: *pertama*, melawan hegemoni yang merendahkan kaum perempuan dengan melakukan dekonstruksi ideologi. Dekonstruksi di sini dimaknai dengan mempertanyakan segala yang menyangkut nasib perempuan di mana pun, pada tingkat dan dalam bentuk apapun. *Kedua*, melawan paradigma *developmentalism* yang berasumsi bahwa keterbelakangan kaum perempuan disebabkan karena mereka tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan.²⁸ Pembacaan gender yang dilakukan oleh

²⁷ *Ibid.*, hlm. 151.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 151–153.

Mansour Fakih tersebut merupakan kristalisasi dari sekian persoalan gender serta beragam teori yang ada menyangkut diskriminasi terhadap perempuan.

Jika ditarik dalam konteks perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam maka akan terlihat adanya sebuah titik kejanggalan tentang hak dan status laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan yang tergambar dalam Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan atau perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita demi menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridlaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridlai oleh Allah.²⁹

Dari situ, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya sebuah hubungan pernikahan hanya melibatkan seorang lelaki dan seorang perempuan atau monogami. Akan tetapi, ada hal sangat patut dipertanyakan menyangkut hak dan kewajiban suami istri yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. Aturan-aturan tentang hak dan kewajiban suami istri tersebut tertuang dalam pasal 77-84. Dalam aturan-aturan tersebut terdapat perbedaan status dan pembagian peran antara suami istri. Hal itu akan berimplikasi pada perbedaan hak dan kewajiban antara suami istri.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. Drs. As'ad Yasin, cet. ke-5 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), I: 571.

Selain itu, perbedaan tersebut terjadi karena Kompilasi Hukum Islam disusun berdasarkan kitab-kitab yang ditulis pada masa dimana perempuan memang belum banyak mempunyai kemampuan untuk memainkan peran dalam wilayah publik dan dianggap hanya mempunyai kompetensi pada wilayah domestik. Selain bahwa kitab-kitab tersebut juga disusun oleh para ulama yang hidup dalam sebuah lingkungan yang patrilineal.

Pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hak-hak suami istri terkesan menyisakan sebuah pertanyaan besar tentang hak istri dalam perkawinan. Yang dimaksud hak di sini adalah hak dia sebagai istri yang semestinya mendapat perhatian lahir batin dari suami serta hak dia sebagai seorang perempuan yang mampu berperan dalam wilayah publik. Hal ini menjadi penting karena dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disinggung tentang hak publik seorang istri. Pasal-pasal yang ada lebih mengukuhkan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kedudukan suami isteri maupun hak dan kewajibannya yang termaktub dalam KHI terkesan bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf c CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (CEDAW) yang berbunyi: “mensyaratkan

hak dan tanggung jawab yang sama dalam perkawinan maupun pada putusnya.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dan akan terfokus pada kajian atas Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari literatur-literatur yang berupa buku, majalah, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan analisis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian mengenai Hak Perempuan dalam Perkawinan yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84 ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84 kemudian melakukan analisa. Data-data tersebut dijelaskan dan ditafsirkan menjadi suatu rumusan yang sistematis dan analitis.³¹ Dalam melakukan analisa, penyusun mengungkapkan persoalan dan menjelaskannya dengan cara mempertanyakan setiap poin dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84 yang mungkin menyimpan

³⁰ Oliver Richard Jones, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam Di Republik Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional*, (Malang: Laporan Program Pengalaman Lapangan ACICIS Universitas Muhammadiyah Malang, t.t), hlm. 33.

³¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 140.

persoalan, baik secara redaksional maupun logika bahasa yang ada dengan memakai perspektif gender.

3. Teknik Pengumpulan Data

Skripsi ini termasuk kategori penelitian pustaka. Maka metode yang digunakan dalam pencarian data adalah teknik dokumentasi yaitu dengan menggunakan, menelusuri buku-buku, karya-karya ilmiah, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik bahasan.³²

4. Pendekatan Masalah

Dalam menganalisa masalah dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis gender. Pendekatan ini merupakan cara pandang terhadap hubungan dan posisi laki-laki perempuan dengan melihat kemungkinan adanya sisi perbedaan gender yang diskriminatif terhadap perempuan. Dengan pendekatan ini, persoalan-persoalan menyangkut hubungan suami istri dalam perkawinan dianalisa guna menemukan hak-hak perempuan serta mengurai konstruksi Kompilasi Hukum Islam yang mungkin bias gender.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagaimana berikut:

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rinneka Cipta, 1998), 236.

Bab *Pertama* merupakan pendahuluan yang merupakan titik pijakan penyusunan skripsi. Bagian ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Sedangkan bab *Kedua* berisi uraian seputar Kompilasi Hukum Islam, hak-hak suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam, dan teori-teori gender. Dalam bab ini, rangkaian persoalan mengenai Kompilasi Hukum Islam, sejarah penyusunannya, hingga posisinya dalam sistem perundang-undangan nasional dikaji secara tuntas. Juga dipaparkan sekilas mengenai hak dan kewajiban perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan teori-teori gender. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran awal mengenai persoalan-persoalan yang hendak diteliti serta menjelaskan rangkaian persoalan antara perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan persoalan Gender.

Bab *ketiga* merupakan analisis gender atas hak-hak perempuan dalam perkawinan. Dalam bab ini, penyusun menganalisa tentang keterkaitan perbedaan gender dan hubungan suami istri dalam konteks hak dan kewajiban mereka guna merumuskan kedudukan, peran, dan hak-hak perempuan (baca: istri) dalam keluarga. Uraian dan analisa dalam bab ini merupakan pengerucutan dari persoalan-persoalan yang dikaji pada bab sebelumnya. Kemudian bab ini akan diakhiri dengan mencoba menakar

Bab *keempat* merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari uraian dan analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran penyusun terkait tema penelitian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, pada pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan, tidak terdapat jaminan dan aturan yang jelas dan cukup kuat untuk melindungi hak-hak perempuan, dalam hal ini adalah istri. Hak-hak dan kewajiban yang disebutkan hanya menyangkut perlindungan, bimbingan, dan nafkah yang harus diberikan oleh suami. Sedangkan hak-hak bagi istri, seperti hak mengasuh anak, hak untuk bekerja dan mengaktualisasikan diri di dunia publik tidak banyak disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, dari uraian pada bab-bab sebelumnya, terutama bab ketiga, dapat ditemukan beberapa poin yang bisa dikatakan bias gender dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam. Salah satunya terdapat pada pasal yang mengatur tentang kedudukan suami istri. Pada pasal tersebut terdapat pembagian peran yang jelas bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri ibu rumah tangga. Hal ini sebetulnya tidak menjadi persoalan karena pembagian peran semacam itu bisa menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi ketika pada pasal berikutnya disebutkan bahwa kewajiban utama istri adalah berbakti lahir batin kepada suami, maka pasal yang mengatur kedudukan suami istri menjadi terkesan

diskriminatif terhadap perempuan. Ketika ibu rumah tangga dimaknai sebagai pendidik anak, maka itu bisa dikatakan sebagai profesi yang mulia, akan tetapi jika yang dimaksud adalah sebagai orang yang harus berbakti pada suami, maka ada kesan pemosisian yang berbeda antara suami dan istri.

Ketiga, dijelaskan bahwa kewajiban suami adalah melindungi, membimbing, bahkan mendidik istrinya terutama dalam bidang agama, sedangkan kewajiban istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya. Aturan tersebut sangat terasa diskriminatif terhadap perempuan. Terlihat bahwa seakan-akan lelaki atau suami lebih baik, lebih pandai dan lebih berpengalaman dibandingkan istri sehingga suami mempunyai kewajiban membimbing dan mendidik istrinya tanpa ada kewajiban sebaliknya bagi istri terhadap suaminya. Padahal dalam kenyataan, banyak istri yang lebih mempunyai tingkat pendidikan dan pengalaman yang lebih baik dari suaminya.

B. Saran-saran

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pembacaan ulang terhadap aturan-aturan Kompilasi Hukum Islam terkait dengan perkawinan dan hak-hak perempuan dengan memakai perspektif gender. Penyusun menemukan beberapa kejanggalan dalam Kompilasi Hukum Islam mulai pasal 77 hingga 84. Kejanggalan tersebut di satu sisi berupa pemakaian kalimat yang tidak sensitif gender, dan di sisi lain ada aturan yang kurang berpihak pada perempuan dengan kenyataan bahwa pasal yang satu dengan pasal yang lain

terkesan berbenturan. Maka telaah atas Kompilasi Hukum Islam dengan lebih menekankan aspek kesetaraan gender, baik dalam redaksi yang dipakai maupun materi hukum yang dikandungnya akan membuat Kompilasi Hukum Islam menjadi lebih baik dan lepas dari bias-bias gender yang meliputinya.[]



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIBLIOGRAFI

A. Kelompok al-Qur'an, Tafsir dan Ilmu Tafisr

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mujamma' Khādim al-Ḥaramain asy-Syarīfain al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣṣhaf asy-Syarīf, 1413 H.

Al-Jaṣṣaṣ, *al-Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmiyyah, t.t.

Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-21, Bandung: Mizan, 2000.

Yunus, Mahmud, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1993.

B. Kelompok Fiqh dan Uṣul Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992.

Al-Alami, Dawoud dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Mariage and Divorce Laws of The Arab World*, London: CIMEL and Kluwer Law International, 1995.

Amrullah dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, t.t.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000.

Dewantoro, M. Hajar dan Asmawi [ed.], *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Ababil, 1996.

Esposito, John, L., *Women in Muslim Family Law*, New York: Syracuse University Press, 1982.

Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, t.t.

Jones, Oliver Richard, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam Di Republik Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional*, Malang: Laporan Program Pengalaman Lapangan ACICIS Universitas Muhammadiyah Malang, t.t.

Al-Jurjāwī, Syekh 'Alī Aḥmad, *Ḥikmah at-Tasyri' wa Falsafatihi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

"Kompilasi Hukum Islam: Revisi Yang dikoreksi," http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=187988&kat_id=147, akses 7 Juni 2005.

"Menyosialisasikan "Counter Legal Draft" Kompilasi Hukum Islam," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0410/11/swara/1316378.htm>, diakses pada 7 Juni 2005.

Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan ACAdeMIA, 1996.

_____, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazafa bekerjasama dengan Academia, 2002.

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. Drs. As'at Yasin, 2 jilid, cet. ke-5, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

As-Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs, *al-Umm*, 8 jilid, ttp.: tnp., t.t.

Syaḥrūr, Muḥammad, *Nahwu Uṣūl al-Jadīd li al-Fiqh al-Islāmiyyah: Fiqh al-Mar'ah*, Suriah: al-Ahali li at-Ṭiba'ah wa at-Tauzi', 2000.

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Surabaya: Pustaka Tinta Masyarakat, 1986.

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

C. Lain-lain

Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid, *Dawāir al-Khauf; Qir'ah fi Khiṭāb al-Mar'ah*, cet. ke-2, Beirut: al-Markaz al-Ṣiqāfi al-'Arabī, 2000.

Ahmed, Leila, *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, terj. M.S. Nasrulloh (Jakarta: Lentera Basritama, 2000).

Amīn, Qāsim, *Tahrīr al-Mar'ah*, Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1990.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1998.

- Al-'Athar, Abdul Nasir Tufiq, *Poligami ditinjau dari Segi Sosial dan Perundang-undangan*, terj. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Bariyah, Choirul, *Penerapan Dalalah Ibarah an-Nas pada Ayat-ayat Perempuan dan implikasinya Terhadap Relasi Jender dalam Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. ke-16, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Enginer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Freud, Sigmund, *Major Work of Sigmund Freud*, Chicago: Encyclopedia Britannica, 1989.
- Al-Ghazali, Syaikh Muhammad, *Mulai dari Rumah: Wanita Muslim dalam Pergumulan Tradisi dan Modernisasi*, terj. Zuhairi Misrawi, Bandung: Mizan, 2001.
- Illich, Ivan, *Matinya Gender*, terj. Omi Intan Naomi, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Kompas, *Dinilai Resahkan Ummat, Menteri Agama Batalkan Draft Kompilasi Hukum Islam*, Selasa 15 Pebruari 2005.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Mernissi, Fatima, *Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999.
- Moore, Henrietta L., *Feminisme dan Antropologi*, terj. Tim Proyek Studi Gender dan Pembangunan FISIP UI, Jakarta: Obor, 1998.
- Mujib, Misbahul, *Konstruksi Gender dalam Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Murata, Sachiko, *The Tao of Islam; Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, terj. Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah, cet. ke-9, Bandung: Mizan, 2004.

- Muthahhari, Murtadha, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, terj. M. Hashem, cet. ke-6, Jakarta: Lentera, 2000.
- Muttaqien, Dadan, dkk. (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- An-Naisābūrī, Imām Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Pomerey, Sarah B., *Goddesses, Whores, Wives, and Slaves: Women in Classical Antiquity*, New York: Schocken, 1975.
- Rofli, Mohammad, *Hak dan Kewajiban Sumai Istri dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Menurut Wacana Kesetaraan Laki-laki Perempuan*, skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- El-Sadawi, Nawal, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, terj. Zuhilmiyasri, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Saulnier, Christine Flynn, *Feminist Theories and Social Work; Approaches and Applications*, New York_London: The Haworth Press, 2000.
- Sebatu, Alfons, *Psikologi Jung: Aspek Wanita dalam Kepribadian Manusia*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994
- Tienery, Helen, (ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. I, New York: Green Wood Press.
- Toer, Pramoedya Ananta, *Percikan Revolusi Subuh*, cet. ke-2, Jakarta: Hasta Mitra, 2001.
- Tong, Rosemarie Putnam, *Feminist Thought: Pengantara Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran feminis*, terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro, Yogyakarta: Jalasutra, 2004.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, cet. ke-2, Jakarta: Paramadina, 2001
- Wadud, Amina, *Quran menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, terj. Abdullah Ali, Bandung: Mizan, 2001.
- Hasyim, Syafiq, (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999.

Wolf, Naomi, *Mitos Kecantikan; Kala Kecantikan Menindas Perempuan*, terj. Alia Swastika, Yogyakarta: Niagara, 2004 hlm. 45.

Az-Zahrānī, Muḥammad Musfir Ḥusain, *Nazrāt fī Ta'addud az-Zaujāt*, Riyāḍ: Maktabah at-Taubah, 1991.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KOMPILASI HUKUM ISLAM
PASAL 77-84

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk mengakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jikas suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

Bagian Kedua
Kedudukan Suami Istri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga
Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agam, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempoat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bagian Keempat
Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima
Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam
Kewajiban Istri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

TERJEMAHAN-TERJEMAHAN

NO.	FN	HLM	TERJEMAHAN
			BAB I
1	3	2	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
			BAB II
2	8	22	Dari Abu Hurairah, beliau pernah berkata: Nabi SAW. telah melarang nikah Syigar. Ibn Numair menambahkan: Nikah Syigar adalah jika seorang lelaki berkata kepada lelaki lain, "Nikahkanlah aku dengan putrimu dan akan kunikahkan engkau dengan putriku, atau nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan akan kunikahkan engkau dengan saudara perempuanku.
3	10	23	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
4	12	24	Tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.
5	14	25	Dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi.
6	15	25	Maka kawinilah mereka dengan seizin tuannya. danberilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.
7	24	30	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat

			berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
8	25	30	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
9	85	56	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka.
10	44	38	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.
			BAB III
10	5	62	Dan Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
11	11	49	Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
12	11	66	Dan mereka (para istri) berhak atas rezeki dan pakaian mereka dari kamu dengan cara yang ma'ruf.
13	12	66	Jika mereka (istri-istri) menyusui anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upah.
14	16	67	Jika seseorang mempunyai dua orang istri, kemudian dia lebih cenderung kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan keadaan badan miring sebelah.
15	17	68	Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat.
16	20	52	Bagi orang laki-laki ada bagian atas apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (juga) ada bagian atas apa yang mereka usahakan.

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Ibn Rusyd

Muhammad bin Ahmad bin Abū al-Walid ibn ar-Rusyd adalah seorang faqih bermazhab Māliki, sastrawan, ahli ushul fiqh, filosof dan penulis yang kritis. Ia dilahirkan di Kordoba, Spanyol, tahun 520 H. Ilmu fiqh diperolehnya dari Abū al-Qasim bin Basykiwal, Abu Marwan bin Siraj, Abū Bakar ibn Sulaiman, Abū Ja'far bin Abd al-Aziz dan Abū 'Abdullah al-Mazari. Ibn Rusyd adalah cendekiawan yang hari-harinya selalu diisi dengan berfikir dan mengarang. Ibn Rusyd meninggal dunia di Marakesy tahun 595 H., jenazahnya kemudian dipindahkan ke Kordoba. Karyanya dalam bidang fiqh di antaranya adalah *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*.

Imām Syāfi'i

Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i yang dikenal dengan Imām Syāfi'i lahir di Gaza pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abū Ḥanīfah. Beliau mampu menghafal al-Qur'an pada usia yang masih kecil. Kemudian pada usia 20 tahun beliau meninggalkan Makkah dan untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imām Mālik. Kemudian beliau melanjutkan ke Iraq juga untuk mempelajari ilmu fiqh kepada Imam Abū Ḥanīfah. Setelah Imam Mālik wafat, beliau pergi ke Yaman, menetap dan mengajar di sana. Kemudian pada tahun 198 H, beliau pergi ke Mesir dan mengajar di Masjid Amr bin 'Aṣ. Beliau dikenal sebagai ulama yang mempunyai pengetahuan luas dalam bidang fiqh dan uṣul fiqh. Beliau telah mengarang beberapa kitab, antara lain: *Kitāb al-Um*, *'Amali Kubrā*, serta *Kitāb ar-Risālah*. Beliau meninggal di Mesir setelah menyebarkan ilmunya kepada murid-muridnya, antara lain Muhammad bin Abdullah bin al-Hakam, Abū Ibrāhim bin Ismail bin Yahya al-Muzāni, Abū Ya'qub Yūsuf bin Yahya al-Buwaiti, dan masih banyak lagi.

Mansour Fakih

Mansour Fakih Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Menyelesaikan sarjana teologi di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan *Doctor of Education* di *Center for International Education*, University of Massachusetts at Amherst, Massachusetts, USA. Dia pernah berkerja sebagai tenaga penyuluh lapangan pada program pengembangan industri kecil di LP3ES Jakarta. Kemudian pindah ke Lembaga Studi Pembangunan (LSP). Lantas menjadi koordinator Program Pendidikan dan Pengembangan di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Selain itu, dia juga pernah menjadi tenaga pengajar di beberapa perguruan tinggi, seperti IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, IAIN Sunan Kalijaga,

Yogyakarta. Dia pernah aktif di LSM Insist Yogyakarta dan pernah menjabat sebagai *Country Representative OXFAM UK and Ireland*, di Indonesia. Sebagai aktifis dan intelektual organik, dia pernah menulis dan menerjemahkan beberapa buku, antara lain bersama Roem Topatimasang dan Utomo Dananjaya menerjemahkan buku *Pendidikan Kaum Tertindas* karya Paulo Freire. Sedangkan karya-karyanya, antara lain *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) dan *Peran Masyarakat Sipil dalam Transformasi Sosial: Kasus Gerakan LSM Indonesia* (diangkat dari disertasi); dan *Pengakuan Intelektual Organik*.

Muhammad al-Gazālī

Muhammad al-Gazali lahir pada tahun 1917 di Nakla al-'Ināb, sebuah desa di Mesir yang banyak melahirkan tokoh Islam terkemuka. Di antara mereka adalah Mahmūd Sāmī al-Bārūdī, Muḥammad Abduh, Mahmūd Syaltūt, dan Ḥasan al-Banna. Dia memulai pendidikan dasarnya di tempat khusus menghafal al-Qur'an. Di sinilah dia mampu menghafal al-Qur'an 30 juz pada usia 10 tahun. Kemudian setelah menyelesaikan pendidikan menengah atasnya pada tahun 1937, dia melanjutkan kuliah di Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar, dan mendapatkan gelar sarjana pada tahun 1941. dia mendapatkan gelar Master dari Fakultas Bahasa Arab pada tahun 1943. selain aktif dalam dunia dakwah, Muḥammad al-Gazālī juga aktif sebagai pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Tarbiyah, Universitas al-Azhar. Selain itu, dia juga aktif menulis di sejumlah media massa, seperti majalah *al-Muslimūn*, *an-Naẓīr*, *Liwā al-Islām*, dan *Majallah al-Azhar*. Dia juga telah menulis sejumlah buku, antara lain: *Fiqh as-Sīrah*, *al-Islām wa al-Audhā al-Iqtisādiyyah*, *as-Sunnah an-Nabawiyyah Bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadis*, serta *Qaḍaya al-Mar'ah Bayna at-Taḳālīd ar-Rakīdah wa al-Wafīdah*. Muḥammad al-Gazālī meninggal di Riyadh pada hari sabtu, 19 Syawwal 1416 H, bertepatan dengan 6 Maret 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

A. Idenditas Diri

Nama : Nur Fadlilah
Tempat, Tgl Lahir : Madiun, 4 Agustus 1982
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Druju, Singgahan, Kebonsari, Madiun, Jawa Timur

B. Riwayat Pendidikan

1. MI : MI Slaftiyah Barek, Madiun (Tahun 1988–1994)
2. MTs : MTs 'Al-Islam" Joresan, Ponorogo (Tahun 1994–1997)
3. MA : MAN Tambak Beras, Jombang (Tahun 1997–2000)
4. PT : Fakultas Syari'ah, Jurusan al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah, IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta (Masuk tahun 2000)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA